

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 35
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari,Tanggal	: Kamis, 6 Oktober 2016
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Membahas Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang tentang desa
Ketua Rapat	: Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 24 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Kamis, 6 Oktober 2016 dibuka pada pukul 13.45 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang tentang desa
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan

II. KESIMPULAN

- A. Komisi II DPR RI dapat memahami penjelasan yang disampaikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait evaluasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan meminta kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk secara konsisten mengimplementasikan secara optimal regulasi-regulasi yang ada terkait pembangunan desa, terutama yang berkaitan dengan keuangan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), agar dapat memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- B. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk terus mengoptimalkan kinerja serta koordinasi dengan

kementerian/lembaga maupun para pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat penyelesaian isu-isu strategis dalam pembangunan desa, tanpa meninggalkan kearifan lokal pada masing-masing daerah/desa.

- C. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menerapkan penggunaan sistem informasi yang memadai di desa-desa yang terintegrasi dengan sistem informasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sehingga akan tersedia data base yang lengkap, mempercepat arus informasi, sekaligus mempercepat pula penanganan terhadap setiap permasalahan yang terjadi di desa.
- D. Komisi II DPR RI mendukung pengalihan pemanfaatan dana desa untuk peningkatan aktifitas ekonomi melalui investasi produktif yang dijalankan masyarakat desa setelah kebutuhan infrastruktur dasar sudah terpenuhi.
- E. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengkaji formula yang lebih tepat terkait pendistribusian dana desa bagi masing-masing Desa (terutama terkait alokasi dasar sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengolahan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa) yang mampu mewujudkan keadilan pengalokasian anggaran bagi setiap desa, sekaligus meminimalkan adanya ketimpangan pembangunan diantara desa-desa yang ada.
- F. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Konsorsium Peduli Desa atas saran dan masukan yang diberikan terkait evaluasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan akan menjadi bahan pertimbangan serta materi pendukung bagi Komisi II DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi terkait desa bersama dengan pemerintah

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.40 WIB.

Jakarta, 6 Oktober 2016
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

ttd

Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si
A-39